

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA BATAM TAHUN 2022



Jalan Raja Haji No. 9 Sekupang – Batam Telepon (0778) 321370

Web. <http://dinsospm.batam.go.id/> Email : dspmkotabatam@gmail.com

BAB. I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, sipiritual dan sosial warga Negara, agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosial nya. Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. (UU No II Thn 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial).

Pekerjaan Sosial adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial , dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.

Terwujudnya suatu Tata Kepemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan harapan semua pihak. Upaya untuk mewujudkan *good governance* tersebut telah dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain TAP MPR Nomor XI Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN; UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN; Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Good Governance yang dicita-citakan berikut pilar-pilarnya seperti transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dapat digambarkan sebagai berikut ;

Gambar 1. Pilar Good Governance



Selain itu LKJLP ini juga merupakan akhir dari serangkaian perencanaan kinerja, pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja selama Tahun 2021. Penyusunan LKjIP menggunakan pendekatan sesuai Surat Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam Tahun 2020 mengacu pada :

1. Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.
2. Undang-undang No. 28 tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.
3. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Instruksi Presiden No. 7 tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 239 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Permenpan dan Reformasi Birokrasi nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
10. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2004, tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025.
12. Perda Provinsi Kepri Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepri Tahun 2010-2015
13. Perda Kota Batam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2016-2017
14. Perda Kota Batam Nomor 10 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam tahun 2016 No. 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam No. 108);
15. Peraturan Walikota Batam Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 472);
16. Peraturan Walikota Batam Nomor, 45 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat;

1.3 Gambaran Umum Organisasi

1.3.1. Kedudukan

Sesuai Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah mempertegas Peran dan Fungsi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kota Batam di Era Otonomi Daerah.

1.3.2. Tugas Pokok dan Fungsi

a. TUGAS POKOK

Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam mempunyai Tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan azas Otonomi dan Tugas Pembantuan di Bidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

b. F U N G S I

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut dalam menyelenggarakan tugas pokok, Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam mempunyai fungsi, sebagai berikut :

- 1) perumusan kebijakan teknis di bidang penanganan fakir miskin, bidang rehabilitasi sosial, bidang perlindungan jaminan dan pemberdayaan sosial dan bidang pemberdayaan masyarakat;
- 2) penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang penanganan fakir miskin, bidang rehabilitasi sosial, bidang perlindungan

jaminan dan pemberdayaan sosial dan bidang pemberdayaan masyarakat;

- 3) pembinaan dan pelaksanaan di bidang penanganan fakir miskin, bidang rehabilitasi sosial, bidang perlindungan jaminan dan pemberdayaan sosial dan bidang pemberdayaan masyarakat; dan
- 4) pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan laporan kegiatan Dinas.
- 5) Penyusunan program dan kegiatan dinas dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang;
- 6) Penyelenggaraan urusan tata usaha perkantoran yang meliputi urusan perencanaan dan evaluasi, keuangan serta urusan umum dan kepegawaian;
- 7) Penyelenggaraan administrasi dan pelayanan umum kepada masyarakat dalam lingkup tugasnya;
- 8) Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 9) Pelaksanaan koordinasi dengan unsur terkait lainnya dalam setiap penyelenggaraan kegiatan dinas;
- 10) Pelaksanaan Tugas Lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

1.3.3. Susunan Organisasi dan Personil

Kepala Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 1 (satu) orang Sekretaris dan 4 (empat) orang Kepala Bidang, yaitu :

1. Bidang Penanganan Fakir Miskin;
2. Bidang Rehabilitasi Sosial;
3. Bidang Perlindungan, Jaminan dan Pemberdayaan Sosial;
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat;

Tabel 1. Jumlah personil yang ada :

No	Jabatan	Jumlah	
1.	Kepala Dinas	1	Orang
2.	Sekretaris	1	Orang
3.	Kepala Bidang;	Orang	
	a. Bidang Penanganan Fakir Miskin	1	Orang
	b. Bidang Rehabilitasi Sosial	1	Orang
	c. Bidang Perlindungan, Jaminan dan Pemberdayaan Sosial	1	Orang
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	1	Orang
4.	Kepala Sub Bag Umum dan Kepegawaian	1	Orang
5.	Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT)	1	Orang
6.	Kepala Sub.Tata Usaha	1	Orang
7.	Jabatan Fungsional	14	Orang
8.	Staf / Pelaksana		
	Staf Gol. IV	-	Orang
	Staf Gol. III	12	Orang
	Staf Gol. II	6	Orang
	THD/Honor	18	Orang
	JUMLAH	59	Orang

1.4 Aspek Strategik yang Berpengaruh

Beberapa aspek utama yang secara signifikan mempengaruhi kinerja Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam antara lain:

1.4.1. Mendesaknya pelaksanaan Verifikasi dan Validasi data PMKS, program dan kegiatan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang perkembangan dan penyebaran populasinya semakin meningkat, beragam, luas dan kompleks.

1.4.2. Taraf Kesejahteraan Sosial para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) secara layak dan normatif masih

rendah perlu ditingkatkan kearah yang lebih baik, sehingga kualitas pemenuhan terhadap kebutuhan dasarnya dapat tercapai.

1.4.3. Kualitas dan Kuantitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan Sasaran Garapan atau Dunia usaha Lainnya yang tersedia masih perlu adanya peningkatan partisipasi, pemberdayaan dan pengembangan dalam melaksanakan Pelayanan sosial.

1.4.4. Kualitas dan Kuantitas Kelembagaan yang ada di Kelurahan meskipun sudah banyak yang berpartisipasi aktif, tetap perlu dorongan juga pemberdayaan yang lebih baik sehingga akan mewujudkan kemandirian dari masing-masing kelembagaan yang ada di Kelurahan untuk Pembangunan di Kota Batam.

1.5 Sistematika Penyajian

Substansi yang tercakup dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) OPD Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

RINGKASAN EKSEKUTIF, menguraikan tentang penerapan sistem akuntabilitas kinerja, pencapaian kinerja sasaran, kendala dan hambatan, anggaran serta strategi pemecahan masalah.

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, gambaran umum organisasi dan sekilas pengantar lainnya.

BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Bab ini diikhtisarkan beberapa hal penting dalam perencanaan dan perjanjian kinerja.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menguraikan pencapaian sasaran-sasaran organisasi pelapor, dengan menggunakan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja.

BAB IV. PENUTUP

Lampiran-lampiran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategik

Perencanaan strategik merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategik instansi pemerintah yang setidaknya memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program serta Ukuran Keberhasilan dalam pelaksanaannya.

Dalam sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perencanaan Strategik merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan Strategik lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, melalui pendekatan perencanaan strategik yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Penyusunan Renstra Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam memberikan pedoman dalam melaksanakan pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat selama kurun waktu dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026.

Rencana Strategik Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam Tahun 2021 - 2026 mencakup komponen-komponen Visi, Misi,

Tujuan, dan Sasaran serta cara mencapainya (Kebijakan dan Program) Sasaran yang ingin dicapai dalam Tahun 2022 akan dijelaskan dalam Rencana Kinerja Tahun 2022.

2.1.1 Visi dan Misi

Visi dan Misi Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Walikota Batam yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik Tahun 2021 - 2026 telah ditetapkan yaitu sebagai berikut :

VISI	MISI
<i>Terwujudnya Batam Sebagai Bandar Dunia Madani Yang Modern dan Sejahtera</i>	3. <i>Mewujudkan SDM yang Berdaya saing, Berbudaya , Produktif dan berakhlak Mulia.</i>

2.1.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) Tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategik. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Sedangkan sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran dilengkapi indikator sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Setiap indikator sasaran dilengkapi dengan tingkat capaian (target) masing-masing.

Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam Rencana Strategik .

Tujuan dan sasaran Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam pada Tahun 2021 -2026 berdasarkan misi yang telah di rumuskan adalah sebagai berikut :

➤ **Misi 3 : Mewujudkan SDM yang Berdaya saing, Berbudaya, Ptroduktif dan Berakhlak Mulia**

Dengan Tujuan yang ingin dicapai adalah Mewujudkan Pembangunan Manusia yang Unggul dan Bertakwa Menuju masyarakat yang adil dan sejahtera.

Sasaran dari tujuan tersebut, yaitu :

Meningkatnya Pelayanan Sosial Masyarakat dan Meningkatkan pemberdayaan /Kapasitas kelembagaan Masyarakat dalam berpartisipasi di Pembangunan

Untuk Mencapai Tujuan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam tersebut di rumuskan dalam sasaran Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam sebagai Berikut :

- a. Meningkatkan rehabilitasi sosial terhadap PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) , dengan indikator :
 - Persentase PPKS yang direhab dan dientaskan.
 - Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial masyarakat, dengan indikator :
 - Persentase PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang terlindungi dengan jaminan social
- b. Meningkatnya kelurahan dengan adminitrasi pemerintahan yang baik, dengan indikator :
- c. Persentase kelurahan aktif dan baik
- d. Meningkatnya kelembagaan kemasyarakatan kelurahan yang aktif, dengan indikator:

- e. Persentase kelurahan dengan kelembagaan masyarakat yang aktif

2.1.3 Kebijakan dan Program

Kebijaksanaan dan program merupakan strategi atau cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Kebijaksanaan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah. Sedangkan program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu.

Adapun kebijakan yang ditempuh untuk menjalankan strategi tersebut adalah:

1. Meningkatkan Kemampuan Potensi TKSK dan PKH dalam pendataan dan pendampingan sosial.
2. Optimalisasi rehabilitasi PPKS melalui reunifikasi keluarga, pemberian bimbingan sosial, fisik, mental, dan spirual, serta layanan kedaruratan dan rujukan bagi PPKS
3. Pendataan dan pemberian Bantuan kepada Masyarakat yang Miskin / Pra Sejahtera
4. Peningkatan dan Optimalisasi SDM melalui program tanggap bencana dan meningkatnya pelayanan terhadap Korban Bencana
5. Meningkatkan Sarana dan Prasarana dalam pengelolaan Taman Makam Pahlawan
6. Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur kelurahan dalam pelaksanaan lomba kelurahan

Dengan program yang akan dilaksanakan antara lain :

No	Program	Indikator
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang aktif
2	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1. Persentase anak terlantar dan lansia terlantar yang direhabilitasi; 2. Persentase penyandang disabilitas dan tuna sosial yang direhabilitasi;
3	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase DTKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial (PKH, BPNT,BST)
4	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang ditangani pada saat dan setelah tanggap darurat bencana
5	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase pemeliharaan dan pengamanan TMP yang terlaksana
6	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase kelurahan yang tertib administrasi pemerintahannya
7	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase lembaga kemasyarakatan kelurahan yang aktif

2.2 Perjanjian Kinerja,

Perjanjian kinerja adalah janji SKPD yang akan dicapai selama satu tahun selama tahun 2022 yang merupakan penjabaran pencapaian sasaran RPJMD dan RENSTRA SKPD Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat asumsi dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) berjumlah 60.108 KK, dengan Kuota Bantuan Pangan 2021 yaitu : 21.293 Penerima Sembako Kemensos dan Program PKH. 20.283 KPM dan Bantuan Sosial Tunai sebanyak 14.886 KK. Khusus untuk Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam dalam penanganan yaitu :

1. Urusan Sosial, melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2021 target sebanyak: 302.635/Jiwa,
2. Urusan Pemberdayaan Masyarakat melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2020 target sebanyak 578 Lembaga (3.885 Orang) terdiri dari :
 - Posyandu dan Kader Desa Siaga : 501 Lembaga dan 128 Kader Siaga
 - Peserta Teknologi Tepat Guna (TTG) : 30 Peserta/Tim;
 - TMMD : 250 Orang,

Tabel 2.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	ANGGARAN
1	2	3	4	5
Meningkatnya rehabilitasi sosial terhadap PPKS	Persentase PPKS yang direhab dan dientaskan	94 %	Pemberdayaan Sosial	1,830,629,515,-
			Rehabilitasi Sosial	1,435,448.850,-
Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial masyarakat	% PPKS yang terlindungi dengan jaminan sosial	89 %	Perlindungan Jaminan Sosial	19,102,103,115,-

	Persentase PPKS Yang Terlindungi Dengan Jaminan sosial		Penanganan Bencana	494,215,000,-.
			Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	246,533,580,-
Meningkatnya kelurahan dengan adminitrasi pemerintahan yang baik	% kelurahan dengan administrasi pemerintahan kelurahan yang baik	57 %	Administrasi pemerintahan desa	98,7123,620,-.
Meningkatnya kelembagaan kemasyarakatan kelurahan yang aktif	% kelurahan dengan kelembagaan masyarakat yang aktif	38 %	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum	15,448,689,150,-.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja

Mengacu pada Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 239 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kinerja Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam diukur berdasarkan tingkat pencapaian kinerja sasaran dan program/kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja sasaran, program/kegiatan dilakukan melalui media rencana kinerja yang kemudian dibandingkan dengan realisasinya, pencapaian kinerja sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran. Pencapaian Kinerja Program/Kegiatan diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator kinerja.

Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi dan analisis kinerja untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian Sasaran Strategis Kota Batam dan sebab-sebab tercapai dan tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Selanjutnya untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran, program/kegiatan serta indikator makro diberlakukan penggunaan makna dari nilai yang diperoleh sebagai berikut :

Tabel 3. Skala Penilaian

SKALA PENILAIAN :

SKALA NILAI	KATEGORI PENILAIAN
85 s/d 100	Sangat Berhasil
70 s/d < 85	Berhasil
55 s/d < 70	Cukup Berhasil
0 s/d < 55	Kurang Berhasil

Indikator Sasaran

Indikator sasaran adalah sesuatu yang menunjukkan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran. Indikator sasaran dilengkapi dengan target kuantitatif dan satuannya untuk memudahkan pengukuran pencapaian sasaran.

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\text{Persentase pencapaian Rencana tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$\text{Persentase pencapaian Rencana tingkat capaian} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

3.2 Pengukuran Kinerja

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 2022, secara umum Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam telah berhasil mewujudkan sasaran strategis yang direncanakan.

1. Pengukuran Kinerja Kegiatan

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam pada tahun 2022 dengan Target sesuai dengan RPJMD Perubahan yaitu;

Urusan Sosial Target di dalam DPA yaitu :

- a. Program Pemberdayaan sosial Target 100.00 % Realisasi 100.00 %
Persentase Realisasi sebesar 100.00% %
- b. Program Rehabilitasi sosial Target pertama 63,64 % dan target kedua 38,67 % Realisasi pertama 59,09 % dan realisasi kedua 40 %
Persentase Realisasi sebesar 92,85 % dan 103,4 %
- c. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Target 77.76 % Realisasi 72.69 %
Persentase Realisasi sebesar 93,47 %
- d. Program Penanganan Bencana Target 100 % Realisasi 100 %
Persentase Realisasi sebesar 100 % %

Urusan pemberdayaan Masyarakat yaitu :

- a. Program Administrasi pemerintahan desa Target 23,44 % Realisasi 23,44 %
Persentase Realisasi sebesar 100 %
- b. Program Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan , lembaga adat dan masyarakat hukum adat Target **93.55%** Realisasi **93.55%**
Persentase Realisasi sebesar 100 %

jika kegiatan di akumulasikan dari kedua urusan menjadi :

- Urusan Sosial rata-rata : 94.47 %
- Urusan Pemberdayaan Masyarakat rata-rata : 100 %

2. Pengukuran Pencapaian Sasaran

Berdasarkan hasil Pengukuran Kinerja yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 2021 secara umum Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam telah berhasil mencapai sasaran strategis yang direncanakan. dalam RPJM tahun 2021, bahwa presentase pencapaian rencana tingkat capaian sebesar yaitu :

<p><u>Urusan Sosial :</u></p> <p>$\frac{302.635 \text{ Org/KPM}}{285.901 \text{ Org/KPM}} \times 100 \% = 94.47 \%$</p>	<p><u>Urusan Pemberdayaan Masyarakat:</u></p> <p>$\frac{3.885 \text{ Org}}{3.885 \text{ Org}} \times 100 \% = 100 \%$</p>
---	---

3.3 Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam tahun 2022 yang mendukung tercapainya visi dan misi Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam dapat disimpulkan pencapaian sasaran sebagai berikut:

Sasaran 1 :

Tabel. 4

Tabel Realisasi Kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

No	Program/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	(%)
I.	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	<i>Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang aktif</i>	100.00%	100.00%	100 %
1.	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	102 Pendamping	94 Pendamping	92,15 %
2.	Peningkatan	Jumlah Lembaga	3 Lembaga	3 Lembaga	100 %

	Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan			
3.	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Sertifikat	20 Sertifikat	100 %
II.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1. Persentase anak terlantar dan lansia terlantar yang direhabilitasi 2. Persentase penyandang disabilitas terlantar dan tuna sosial yang direhabilitasi "	1. 67,62% 2. 22,86%	1. 2.	
1.	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	30 Orang	100%
2.	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	500 Orang	542 orang	100 %
3.	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis	360 orang	360 orang	100 %

		dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota			
4,	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat (UPT Nilam Suri)	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (UPTS) Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (UPTD)	500 orang	216 orang	43%
5.	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	14 orang	14 orang	100 %
6.	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	60 orang	60 orang	100 %
III.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase DTKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial (PKH,	78,35%		

		BPNT)			
1.	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	60.108 KK		
2.	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	55.344 KK	23.779 KK	42.96%
IV.	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang ditangani pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	100.00%		
1.	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	1000 Jiwa	639 Jiwa	63.9%
V.	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Presentase Pemeliharaan dan pengamanan Taman Makam Pahlawan yang Terlaksana	89,66%		
1.	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
2.	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam Yang Terpenuhi Pemeliharaannya Pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	21 Makam	21 Makam	100%
3.	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan	100%
VI.	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase kelurahan yang tertib administrasi pemerintahannya	100%	100%	100 %

1.	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa Serta Lomba Desa dan Kelurahan	jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	3 Kelurahan	3 Kelurahan	100%
VII.	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase lembaga kemsyarakatan kelurahan yang aktif	100%	100%	100 %
1.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	604 Lembaga	604 Lembaga	100 %
2.	Fasilitasi Pemerintahan Desa Dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG)	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	3 Laporan	3 Laporan	100%

3.4. Realisasi Keuangan

Untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, pada tahun 2022 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 49.647.435.330 (Empat puluh Sembilan miliar enam ratus empat puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) dengan realisasi sebesar Rp 37.968.461.187,00 (Tiga puluh tujuh miliar Sembilan ratus enam puluh delapan juta empat ratus enam puluh satu ribu seratus delapan

puluh tujuh rupiah) Persentase realisasi tersebut sebesar 76.48 %. (Tujuh puluh enam koma empat puluh delapan persen).

Realisasi anggaran tahun 2022 secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5
Realisasi Anggaran Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
Kota Batam

No	Program/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi	(%)
			(Rp)	
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.039.432.800	9.532.821.419	94,95%
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	28.264.000	17.786.000	62,93%
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.021.885.362	7.655.302.837	95,43%
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	82.260.000	77.260.000	93,92%
4	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.609.600	11.609.600	100,00%
5	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	53.798.670	53.044.870	98,60%
6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	35.265.620	35.200.620	99,82%
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	42.307.500	41.766.800	98,72%
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	1.800.000	1.800.000	100,00%
9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60.558.000	38.368.594	63,36%
10	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.710.000	49.105.000	96,83%
11	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	364.425.600	321.295.356	88,16%

12	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	843.626.448	797.798.442	94,57%
13	Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	80.960.000	79.740.600	98,49%
14	Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	159.803.000	151.382.700	94,73%
15	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	57.850.000	57.850.000	100,00%
16	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Daerah	144.309.000	143.510.000	99,45%
II.	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.830.629.515	1.685.580.295	92,08%
1.	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	1.269.521.375	1.169.740.355	92,14%
2.	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kot	477.542.560	434.060.560	90,89%
3.	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	83.565.580	81.779.380	97,86%
III.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	2.160.318.550	1.895.099.320	87,72%
1.	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	99.070.750	51.016.050	51,49%
2.	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	618.488.300	597.930.870	96,68%
3.	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	1.035.915.085	976.876.385	94,30%
4.	Pemberian Layanan Kedaruratan	77.638.500	41.703.500	53,71%
5.	Pemberian Layanan Rujukan	329.205.915	227.572.515	69,13%

IV.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	19.328.903.115	9.078.553.627	46,97%
1.	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.437.380.230	1.154.418.230	80,31%
2.	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	17.891.522.885	7.924.135.397	44,28%
V.	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	494.215.000	337.395.500	69,26%
1.	Penyediaan Makanan	494.215.000	337.395.500	68,26%
VI.	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	246.533.580	207.045.500	95,88%
1.	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	69.819.580	59.661.000	85,45%
2.	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	105.674.000	76.344.500	72,25%
3.	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	71.040.000	71.040.000	100,00%
VII.	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	98.713.620	94.952.620	96,19%
1.	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa Serta Lomba Desa dan Kelurahan	98.713.620	94.952.620	96,18%
VII.	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	15.448.689.150	15.137.012.906	97,98%
1.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	15.313.082.650	15.009.430.800	98,01%
2.	Fasilitasi Pemerintahan Desa Dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG)	135.606.500	127.582.106	94,08%
	Total	49.647.435.330	37.968.461.187	76,48%

BAB IV

PENUTUP

4.1 Keberhasilan dan Kegagalan Kinerja

Pada Tahun 2022 berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan analisisnya diperoleh gambaran mengenai capaian kinerja sasaran Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam. Secara keseluruhan dari 2 sasaran Strategis berdasarkan Renstra Tahun 2016-2021 dan menunjukkan keberhasilan pencapaian sasaran capaian kinerja “*Cukup Berhasil*”, Sasaran “Peningkatan Kualitas Hidup Sosial Kemasyarakatan” dengan Pencapaian indikator jika di rata 94,47 %

4.2 Kendala dan Hambatan Dalam Pencapaian Kinerja serta Langkah Antisipatif

Dalam Tahun 2022 terdapat kendala dan hambatan yang dihadapi dalam upaya pencapaian sasaran Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam meliputi :

1. Pandemi Covid-19 yang Melanda Indonesia mempengaruhi sektor perekonomian secara nasional dan khususnya di wilayah Kota Batam juga terdampak secara signifikan dimana pendapatan asli daerah menurun drastis akibat pandemik yang melanda.
2. Tingginya populasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Wilayah Kota Batam, disebabkan tumbuh dan berkembangnya permasalahan kesejahteraan sosial yang dipengaruhi oleh berbagai faktor (Ekonomi, Budaya, Politik, Etnis, Agama, Penyimpangan perilaku, Hukum, industrialisasi dan urbanisasi). Adapun luasnya wilayah Kota Batam yang merupakan daerah kepulauan terdiri dari 12 kecamatan dan 64 Kelurahan, baru di mulai tahun 2019 dilakukan verifikasi data Masyarakat miskin yang berasal dari Basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial . Data Tahun 2021 (DTKS) 60.108 RTS dari sebelumnya 52.513 RTS, artinya ada peningkatan dari jumlah data yang ada kemudian dilakukan Validasi, hal ini kedepan akan dipergunakan sebagai

acuan Basis Data kemiskinan di Kota Batam sehingga dapat mempermudah dalam penentuan Program pengentasan dan penanganan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, (kemiskinan).

3. Masih perlu di optimalkan kembali peran aktif Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam membantu penanganan permasalahan kesejahteraan sosial, sehingga dapat dan mampu memberikan pelayanan Kesejahteraan Sosial di lingkungannya dengan baik.
4. Belum adanya keseimbangan antara populasi PMKS yang harus ditangani dan dengan ketersediaan dana, hal ini mengakibatkan upaya penanganan tidak dapat dilaksanakan secara serempak, sementara keberadaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang bermobilitas tinggi, belum dapat bersinergi dengan daerah lain.
5. Masih rendahnya Sumber Daya Manusia dalam pemahaman dan pengetahuan mengenai permasalahan Kesejahteraan Sosial yang dimiliki baik di kalangan Legislatif, aparatur pemerintahan maupun masyarakat khususnya kalangan yang berpotensi sebagai sumber kesejahteraan sosial mitra kerja Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam.
6. Ketidak tercapainya program-program APBD II dikarenakan ada beberapa kegiatan Dalam melaksanakan kegiatan atau penananagan jika ada kejadian terlebih dahulu contoh ; Kejadian bencana Alam/Sosial, Penanganan Orang Terlantar dan Penanganan Pemakaman bagi Tunawan (Mr/Mrs meninggal terlantar), sementara untuk Program Nasional melalui Program Keluarga harapan, dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kota batam cukup berjalan lancer, meskipun ada beberapa kendala di lapangan, dapat di koordinasikan Lintas Dinas / Lembaga sebagai pelaksana Program di Daerah.

7. Refocussing anggaran yang dilakukan Pemerintah Kota Batam berdampak pada perubahan dan target kinerja Dinas Sosial dan Pemasaryakatan Kota Batam secara SignifikanP baik kuantitas maupun kualitas bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Langkah Antisipatif : Dalam memecahkan kendala hambatan diatas Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam menentukan skala prioritas baik lokasi maupun jumlah besaran anggaran yang digunakan pada setiap kegiatan dan memberikan bantuan penunangan dalam rangka meningkatkan kemampuan, tenaga/Sumber daya manusia dan sarana dan prasarana yang terdapat pada Sumber Kesejahteraan Sosial guna meningkatkan pelayanan Kesejahteraan Sosial pada masyarakat, disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang tersedia.

4.3. Strategi Pemecahan Masalah

Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam telah menetapkan strategi pemecahan masalah pencapaian sasaran, program dan kegiatan untuk Tahun 2021 melalui strategi sbb :

1. Peningkatan mutu pelayanan sosial kepada masyarakat khususnya kalangan masyarakat yang merupakan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Pemberdayaan kepada Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di Wilayah Kota Batam.
2. Menggali anggaran selain dari APBD II juga dari APBD I, APBN dan Dari Dunia Usaha melalui Dana CSR walaupun baru beberapa Perusahaan yang telah melakukan kerjasama dalam peningkatan SDM bagi PMKS, sementara sebagian besar dari Perusahaan mempergunakan dana CSR nya bentuknya masih pada acara-acara serimoni (Ulang Tahun Perusahaan).
3. Menjalin Kerjasama dengan Dunia usaha, dengan harapan dapat menyalurkan SDM bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang telah diberikan Bimbingan dan Keterampilan setelah selesai langsung dapat disalurkan dan bekerja.

4. Meningkatkan Pemberdayaan terhadap lembaga-lembaga yang ada di tingkat Kelurahan sehingga dapat meningkatkan kemampuan, kemandirian dan partisipasi bagi Masyarakat dalam Pembangunan di Kota Batam.

Batam, 31 Januari 2023.

KEPALA,

**DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT KOTA BATAM**



HASYIMAH, MM.
NIP. 19630607 198606 2 003

PARAF HIERARKHIS	
Sekretaris	
Kabid	
Kasubbid	

LAMPIRAN

LKjIP 2022

DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA BATAM

TABEL : VI.1

**INDIKATOR KINERJA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, YANG
MENGACU KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
(RPJMD 2021 – 2026)**

INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE -					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		2022	2023	2024	2025	2026	
Persentase PSKS yang aktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1. Persentase Anak Terlantar dan Lansia Terlantar yang Direhabilitasi 2. Persentase Penyandang Disabilitas dan Tuna Sosial yang di Rehabilitasi	1. 45.45% 2. 14.40%	1. 67,62% 2. 22.86%					
Jumlah PMKS yang mendapatkan Perlindungan, Jaminan dan Pemberdayaan Sosial.	36.103 1,948	36.103 2,103	36.103 2,623	39.903 2,773	36.103 2,500	39.903 2,400	39.903 2,800
Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), yang dapat di Rehabilitasi;	25% 8.197	30 % 8.197 (1,390)	35 % 8.200	40 % 8.200	45 % 8.225	50 % 8.225	55 % 8.250
Jumlah Kapasitas Lembaga/Organisasi Masyarakat yang dapat diberdayakan	519,	519	535	545	555	565	600,

Persentase swadaya Masyarakat	30 % (2000)	35 % (1000) 300,7	40 % (1000)	45% (1000)	50% (1000)	50% (1000)	50% (1000)
Jumlah Kapasitas Lembaga dan Ekonomi Kelurahan	50	750	750	700	700	700	750

